

**PRAKTEK SEWA KEPEMILIKAN AKUN *DRIVER* TRANSPORTASI ONLINE
DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Kartini

kartini_uin@radenfatah.ac.id

Ulya Kencana

ulyakencana_uin@radenfatah.ac.id

Legawan Isa

legawanisa_uin@radenfatah.ac.id

**Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang**

ABSTRACT

One form of human activity in bermuamalah one of which is a rent, which in Arabic is termed al-ijarah means that the benefits must be received by someone for the services that have been given. The rental activity (Ijarah) that occurs in Palembang city is the rental of an online transportation driver account. Based on the results of observations, one of the leases currently taking place in the city of Palembang, namely the lease to rent an account for transportation drivers online. Starting from these problems, the main issues that will be discussed include how the practice of leasing ownership of an online transportation Driver Account in Palembang, and how to review the Islamic Economics Law on the lease agreement for the ownership of the Transport Driver Account in Palembang.

This research is a field research (Field Riserch), where all data both primary data and secondary data are taken from the results of interviews and documents that are reading books and other written info related to the problem under study. To analyze using qualitative methods which are then taken a conclusion.

The results of the study, concluded that the Rental Practice of Account Ownership Driver Online Transportation in Palembang City is not in accordance with Islamic sharia because it contains elements of fraud (Gharar). Referring to PT GOJEK INDONESIA regulation No. 14 which reads "Falsifying data and manipulating accounts; like different data on the application, using a broken account partner, falsifying the original data (KTP / SIM / SKCK) using a hijacked account, etc. ". Thus the lease to rent an online transportation driver account is a violation and is prohibited.

Keywords: Leasing, Driver Account, Sharia Economic Law

ABSTRAK

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam bermuamalah salah satunya adalah sewa menyewa, yang dalam bahasa arab diistilahkan dengan *al-ijaarah* artinya imbalan yang harus diterima oleh seseorang atas jasa yang telah diberikannya. Kegiatan Sewa-menyewa (*Ijarah*) yang terjadi di kota Palembang adalah sewa Akun *Driver* transportasi online. Berdasarkan hasil observasi, salah satu sewa-menyewa yang saat ini terjadi di kota Palembang yaitu sewa menyewa Akun *Driver* transportasi online. Bertolak dari permasalahan tersebut pokok yang akan dibahas meliputi bagaimana praktik sewa kepemilikan Akun *Driver* transportasi online pada di Palembang, dan bagaimana telaah Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad sewa kepemilikan Akun *Driver* transportasi di Palembang.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Riserch*), dimana seluruh data baik data primer dan data sekunder diambil dari hasil wawancara dan dokumen-dokumen yang merupakan buku-buku bacaan dan info-info tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Untuk analisa menggunakan metode kualitatif yang kemudian diambil suatu kesimpulan.

Hasil penelitian, menyimpulkan bahwa Praktik Sewa Kepemilikan Akun *Driver* Transportasi Online di Kota Palembang tidak sesuai dengan syariah Islam karena mengandung unsur penipuan (*Gharar*). Mengacu pada peraturan PT GOJEK INDONESIA No 14 yang berbunyi ”*Memalsukan data dan memanipulasi akun; seperti data berbeda pada aplikasi, menggunakan akun yang telah putus mitra, memalsukan data asli (KTP/SIM/SKCK) menggunakan akun yang telah dibajak, dan sebagainya*”. Dengan demikian sewa menyewa akun *driver* transportasi online merupakan suatu pelanggaran dan dilarang.

Kata Kunci: Sewa-menyewa, Akun *Driver*, Hukum Ekonomi Syariah

Latar Belakang Masalah

Islam memberikan kebebasan bagi setiap individu untuk memiliki, memproduksi, dan mengkonsumsi. Setiap individu bebas untuk melakukan jual beli dan menentukan upah/harga dengan berbagai macam nilai nominal, tetapi dengan syarat tidak bertentangan dengan kepentingan umum¹ dan tidak saling merugikan antar sesama. Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam bermuamalah adalah sewa menyewa, yang dalam bahasa arab diistilahkan dengan *alijaarah* artinya imbalan yang harus diterima oleh seseorang atas jasa yang telah diberikannya.² Sedangkan menurut istilah, *al-ijaarah* adalah menyerahkan (memberikan) manfaat kepada orang lain dengan suatu ganti pembayaran.³ Tujuan disyariatkannya sewa-menyewa adalah untuk memberi keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup.

Sewa menyewa selain digunakan sebagai lahan bisnis juga merupakan kepedulian sosial antar sesama masyarakat, yang kemudian dapat dikatakan bahwa kegiatan ini menjadi menjadi salah satu solusi kepedulian sosial apabila dilihat dari kegunaan dan manfaat atas barang yang disewakan. Banyak orang yang mempunyai uang, tetapi tidak dapat bekerja. Dipihak lain banyak orang yang mempunyai tenaga atau keahlian yang membutuhkan uang, dengan adanya sewa-menyewa keduanya saling mendapatka keuntungan dan kedua belah pihak saling memanfaatkan manfaat.⁴

¹ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung Refika Aditama, 2011), h. 13.

² Suhrawardi K Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2014), h. 155.

³ Masduha Abdurrahman, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam*, (Surabaya central Media, 1992), h. 97.

⁴ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *FiqhMuamalat*, (Jakarta, Kencana, 2015), h. 278.

Perjanjian sewa-menyewa menimbulkan hak dan kewajiban antara penyewa dan yang menyewakan. Kewajiban pihak yang menyewakan adalah menyerahkan barangnya untuk dinikmati oleh penyewa sedangkan kewajiban penyewa adalah membayar harga sewa.⁵

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan yang dimaksud dengan sewa menyewa adalah pengambilan manfaat suatu benda. Jadi dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali, dengan perkataan lain yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut dalam hal ini dapat berupa manfaat barang seperti kendaraan, rumah, dan manfaat karya seperti pemusik, bahkan dapat juga berupa karya pribadi / jasa seperti pekerja.⁶

Dalam istilah Hukum Islam, untuk melakukan transaksi sewa-menyewa harus memenuhi syarat yang telah ditentukan. Syarat akad sewa-menyewa (ijarah) mempunyai tiga rukun umum dan enam rukun khusus. Pertama, adalah sighthat (ucapan) yang terdiri dari tawaran (ijab) dan penerimaan (qabul). Kedua, pihak yang berakad (berkontrak) yang terdiri dari pihak yang memberi sewa (mu'ajir-pemilik asset), serta penyewa (musta'jir) pihak yang mengambil manfaat (dari penggunaan asset). Ketiga, objek kontrak yang terdiri dari pembayaran (sewa) dan manfaat dari penggunaan asset.⁷

Adapun syarat sahnya perjanjian sewa menyewa adalah:⁸

1. Masing-masing pihak rela melakukan perjanjian sewa menyewa, maksudnya, kalau dalam perjanjian sewa menyewa terdapat unsur paksaan maka sewa menyewa itu tidak sah. Ketentuan itu sejalan dengan syariat Islam.
2. Harus jelas dan terang mengenai objek yang diperjanjikan yaitu barang yang dipersewakan disaksikan sendiri, termasuk juga masa sewa (lama waktu sewa menyewa berlangsung) dan besarnya uang sewa yang diperjanjikan
3. Objek sewa menyewa dapat digunakan sesuai peruntukannya maksudnya, kegunaan barang yang disewakan harus jelas dan dapat dimanfaatkan oleh penyewa sesuai dengan peruntukannya (kegunaanya). Seandainya barang itu tidak dapat digunakan sebagaimana yang diperjanjikan, maka sewa menyewa itu dapat dibatalkan.
4. Objek sewa menyewa dapat diserahkan maksudnya, barang yang diperjanjikan dalam sewa menyewa harus dapat diserahkan sesuai dengan yang diperjanjikan. Oleh karena itu kendaraan yang akan ada (baru rencana untuk dibeli) dan kendaraan yang rusak tidak dapat dijadikan sebagai objek perjanjian sewa menyewa karena tidak dapat mendatangkan kegunaan bagi penyewa.
5. Kemanfaatan objek yang diperjanjikan adalah yang dibolehkan agama, misalnya perjanjian sewa menyewa rumah yang digunakan untuk kegiatan berdagang dan sebagai tempat tinggal.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan unsur yang terpenting yang harus diperhatikan, yaitu kedua belah pihak cakap bertindak dalam hukum, yang mempunyai kemampuan dapat membedakan antara baik dan buruk (berakal). Menurut Imam As-Syafi'i dan Hambali menambahkan satu syarat lagi, yaitu dewasa (baligh), menurut pandangan ulama Indonesia yang mayoritas bermazhab Syafi'i KHI adalah buktinya. Dalam UU Perkawinan KHI menyatakan lelaki yang ingin menikah sekurangnya harus berusia 19 tahun sedangkan perempuan 16 tahun namun pada Pasal 98 KHI menyatakan, batas usia anak yang

⁵ Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung Citra Aditya Bakti, 1995), h. 40

⁶ Suhrawardi K Lubis dan Farid Wajdi. h.157

⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah wacana Ulama dan Cendekiawan*, cet.1 (Jakarta, Tazkia Instiute,1999), cet.1, h.156.

⁸ Abdul Rahman Ghazaly,dkk. h. 279

mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun. Catatannya anak itu tidak cacat mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.⁹

Dapat disimpulkan dewasa (*baliqh*) apa bila seseorang sudah berumur 21 Tahun dan tidak cacat mental. Perjanjian sewa menyewa yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa menurut mereka tidak sah walaupun mereka sudah berkemampuan untuk membedakan yang baik dan buruk (*berakal*). Berdasarkan hasil observasi, salah satu sewa-menyewa yang saat ini terjadi di kota Palembang yaitu sewa menyewa Akun *Driver* transportasi online. Untuk memiliki akun tersebut calon *Driver* harus menjadi salah satu Mitra layanan jasa transportasi online, yakni calon mitra terlebih dahulu mendaftarkan diri, melengkapi persyaratan dan menyetujui perjanjian kemitraan yang telah ditetapkan oleh masing-masing perusahaan transportasi online. Bagi calon *Driver* yang tidak dapat melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan maka tidak dapat menjadi mitra serta tidak dapat memiliki akun *Driver*.

Sewa menyewa akun *Driver* terjadi dikarenakan berbagai faktor penyebab, salah satunya sebagian *Driver* yang telah terdaftar menjadi mitra salah satu aplikator penyedia layanan jasa transportasi online tidak dapat menjalankan profesi tersebut secara bersamaan dengan pekerjaan utamanya. Kegiatan sewa menyewa ini jelas bertentangan dan melanggar perjanjian kemitraan yang telah disepakati sebelumnya oleh Mitra. Point-point peraturan dan kebijakan untuk masing-masing perusahaan jasa transportasi online dapat dilihat pada website resmi perusahaan. Pada website resmi salah satu perusahaan dapat dilihat peraturan dan kebijakan yang melanggar aturan nomor 14 yang berbunyi¹⁰ “*Memalsukan data dan memanipulasi akun; seperti data berbeda pada aplikasi, menggunakan akun yang telah putus mitra, memalsukan data asli (KTP/SIM/SKCK) menggunakan akun yang telah dibajak, dan sebagainya*” sanksi jika melanggar yakni “*Putus Mitra dan Sisa Deposit Dikembalikan*”.

Berdasarkan latar belakang tersebut memperlihatkan bahwa penggunaan Akun *Driver* diindikasikan melalui sistem sewa “ilegal” yang menguntungkan, hal tersebut menjadi dasar penelitian yang berjudul “Praktek Sewa Kepemilikan Akun *Driver* Transportasi Online Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”

A. Pemahaman

1. Sewa menyewa

Kata *al-ijarah* berasal dari *al-ajru* atau *al-ujrah* yang berarti upah atau *al-iwadd* yang berarti pengganti. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, *al-ijarah* bisa diartikan sewa-menyewa atau upah mengupah. Sedangkan menurut istilah syara’, *ijarah* adalah akad untuk mengambil suatu manfaat dari barang atau jasa dengan pembayaran yang tertentu dan syarat-syarat yang tertentu pula (*fiqh Islam*).

Dengan istilah lain dapat pula disebut bahwa *ijarah* ialah suatu akad berisi pengambilan manfaat sesuatu dengan jalan penggantian. Beberapa pendapat ulama *fiqh* tentang sewa menyewa yaitu:¹¹

- a. Menurut Sayyid Sabiq, Sewa-menyewa (*Ijarah*) adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian.

⁹ Suhrawardi K Lubis. Dan Farid Wajdi. h.159

¹⁰ (<https://driver.gojek.com/hc/id/articles/11000020907-Jenis-jenisPelanggaran-GO-JEK>).

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Amzah, 2010), h.316

- b. Menurut ulama syafi'iyah sewamenyewa (*ijarah*) adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju. Bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu.
- c. Menurut Hanafiyah, sewa-menyewa adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.
- d. Menurut Malikiyah, bahwa sewa-menyewa adalah nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.

Menurut definisi tersebut dapat disimpulkan sewa menyewa adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang sendiri.¹²

Menurut Fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 13 april 2000 tentang pembiayaan *ijarah*, yang dimaksud dengan *ijarah* adalah pemindahan hak pakai atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barangitu sendiri.¹³

Konsep sewa menyewa tersebut tidak hanya barang yang dapat menjadi objek sewa tetapi juga jasa. Selain itu tidak terjadi perubahan kepemilikan atas objek sewa, tetapi hanya terjadi perpindahan hak pakai dari pemilik (*mu'jir*) dan pihak yang menyewakan (*musta'jir*). Objek yang dijadikan sasaran yang berwujud imbalan dalam ber-*ijarah* disebut *Al-mauqud 'Alaih*.

2. Akun

Akun dari kata serapan bahasa Inggris yaitu *Account* yang artinya tempat penampung catatan aktivitas yang tersusun secara kronologis berdasarkan sistem urut tertentu. Dalam Bahasa Indonesia disebut akun adalah kumpulan catatan transaksi keuangan.¹⁴ Akun adalah suatu identitas virtual yang di digunakan sebagai tanda pengenal seseorang di dalam dunia internet.¹⁵

Akun adalah tanda pengenal yang di peroleh dari proses penginputan data-data pribadi seseorang seperti nama, jenis kelamin, foto diri, alamat, no telepon, dan lain-lain yang akan digunakan sebagai tanda pengenal di dalam dunia internet. Tujuan pembuatan akun di internet berbagai macam seperti mengerim surat elektronik, mengobrol melalui media *chatting*, memasuki suatu alamat website maupun blog.

3. Driver Online

Moda transportasi suatu penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan umum yang berjalan mengikuti serta memanfaatkan perkembangan ilmu penegetahuan (teknologi) berbasis aplikasi dan online baik untuk pemesanan maupun pembayaran.¹⁶

4. Akun Driver Transportasi Online

Akun *Driver* Transportasi online adalah suatu tanda pengenal yang digunakan agar dapat mengakses aplikasi yang telah disediakan oleh Perusahaan jasa angkutan umum yang berbasis online. Transportasi online adalah salah satu bentuk dari

¹² Muhammad Syafii antonio, *Bank Syariah*, (Jakarta:Gema Insani, 2001), h. 117

¹³ Sutan remy sjahdeini, *perbankan syariah produk-produk dan aspek aspek hukumnya* (Jakarta : kencana, 2014), h. 264

¹⁴ Lukman Ali, et el, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2008), 33

¹⁵ <https://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20120203073446AASBT12>

¹⁶ <https://medium.com/@pppyudha/mencaridefinisi-para-driver-ojek-online-pekerja-biasakontraktor-independen-atau-pekerja-764e366741e4>

penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan yang biasa digunakan namun dapat dioperasikan dengan mengikuti serta memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan (teknologi) berbasis aplikasi dan online baik pemesanan maupun pembayaran.¹⁷

B. Konsep sewa menyewa

1. Dasar Hukum

Sewa menyewa tidak hanya membawa keuntungan bagi manusia. Melainkan membawa manfaat yang banyak bagi manusia yang menjalankannya, asalkan berpegang pada prinsip yang diajarkan oleh agama. Prinsip itulah nantinya membawa manusia pada kebaikan sekaligus pahala sebagai keuntungan yang lainnya selain materi. Adapun diperbolehkannya sewa menyewa (*ijarah*), dalam Al-Quran ialah

a. Q.S at-thalaq ayat 6¹⁸

Ayat tersebut ditafsirkan bahwa isteri yang ditalak diberikan tempat tinggal yang sewajarnya dan tidak boleh melantarkan dengan memberikan tempat tinggal seadanya. Langkah tersebut memberikan dasar bahwa suami dengan memberikan tempat yang layak membuat istri tidak mengeluarkan biaya sendiri. Dalam tafsir atas ayat tersebut memperlihatkan istri yang hamil wajib diberi nafkah bagi suami yang mentalaknya. Jika mereka menyusukan bayi atas kepemilikanmu maka bagi mereka upah yang dimusyawarahkan untuk nilai sesuai dengan harga penyusuan.¹⁹

b. Q.S. al- Baqarah, ayat 233²⁰

Ayat tersebut ditafsirkan pentingnya pemberian air susu ibu (*asi*) untuk anak, dianjurkan penyusuan anak selama dua tahun penuh sekalipun ibunya sudah bercerai dengan suaminya ataupun si ayah sudah meninggal dunia. Pemeliharaan anak wajib hukumnya bagi kedua orang tua dan sekiranya terjadi perceraian, maka anak tidak boleh menjadi korban perceraian. Dalam pemerintahan Islam, laki-laki bertanggung jawab memenuhi keperluan-keperluan mendasar keluarga dan wanita tidak memiliki tanggung jawab mengenai pemenuhan biaya hidup.

c. Selain al-Quran dasar hukum sewa-menyewa terdapat juga dalam Hadist²¹.

Hadits tersebut menjelaskan bahwa jika memberikan kewajiban seseorang untuk melakukan satu jasa maka baginya hak upah yang disepakati

¹⁷ <https://belajarpsikologi.com/pengertiantransportasi-online/>

¹⁸ Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri- isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anakanak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya

¹⁹ Tafsir Ibnu Katsir

²⁰ Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebanmelainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan

²¹ "Berikanlah olehmu upah orang sewaan atau pekerja sebelum keringatnya kering"

sesuai dengan nilai-nilai aturan berlaku dan atau berdasarkan kesepakatan antara pemberi kerja dengan pekerja.

2. Rukun dan Syarat *Ijarah*

a. Rukun

Adapun yang menjadi rukun sewamenyewa menurut mazhab hanafiyah adalah *ijab* dan *qabul*. Menurut jumhur ulama rukun *ijarah* itu ada empat

- 1) *mu'ajir* dan *musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah, *mu'ajir* adalah orang yang menerima upah dan menyewakan, sedangkan *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu.
- 2) *sighat* yang terdiri dari *ijab* dan *qabul* antara *mu'ajir* dan *musta'jir*
- 3) sewa atau imbalan (*ujrah*) barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah.²²

b. Syarat

Dua orang yang berakad (*mu'ajir* dan *musta'jir*) disyaratkan:

- 1) Berakal dan *mumayiz* yang berarti para pihak yang melakukan akad *ijarah* harus cakap bertindak hukum sehingga semua perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan.
- 2) *An-taradin*, artinya kedua belah pihak berbuat atas kemauan sendiri. Sebaliknya tidak dibenarkan melakukan upah mengupah atau sewa menyewa karena paksaan oleh salah satu pihak ataupun dari pihak lain.

c. Objek sewa menyewa disyaratkan:²³

- 1) Objek yang disewakan dapat diserahkan terimakan baik manfaat maupun bendanya. Maka tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak diserahkan terimakan.
- 2) Manfaat dari objek yang disewakan harus sesuatu yang dibolehkan agama seperti menyewa buku untuk dibaca dan menyewa rumah untuk didiami.
- 3) Manfaat dari objek yang disewakan harus diketahui sehingga perselisihan dapat dihindari.
- 4) Manfaat dari objek yang akad disewakan dapat dipenuhi secara hakiki maka tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak dapat dipenuhi secara hakiki.
- 5) Jelas ukuran dan batas waktu sewa menyewa agar terhindar dari perselisihan.
- 6) Perbuatan yang diupahkan bukan perbuatan yang fardhu atau diwajibkan kepada *mu'ajir* (penyewa), seperti sholat, puasa, haji, *azan* dan *iqomah*.
- 7) Manfaat yang disewakan menurut kebiasaan dapat disewakan seperti menyewakan toko, komputer dan lain-lain.
- 8) *Sighat* *ijab* dan *qabul* sewa-menyewa dan upah mengupah *Ujrah* disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun upah mengupah.

3. Macam-macam *Ijarah*

Akad sewa-menyewa dibagi kepada dua macam menurut objek sewanya, yaitu:²⁴

- a. Bersifat manfaat yaitu sewa - menyewa yang bersifat manfaat disebut juga sewa menyewa, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda.

²² Hendi Suhendi, *Fiqh muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.116

²³ Sohari sahrani dan ru'fah abdullah, *fikih muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h.170

²⁴ AhmadWardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h.329

- b. Bersifat pekerjaan (jasa) yaitu sewa menyewa yang bersifat pekerjaan (jasa) disebut juga upah-mengupah, objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang.

Dilihat dari segi akadnya, akad sewa dibagi menjadi dua macam, yakni:²⁵

- a. Sewa menyewa murni. Dalam sewa menyewa murni berlaku perjanjian sewa menyewa biasa. Semua pihak tetap memiliki kedudukan sebagaimana awal perjanjian, yaitu antara pihak yang menyewakan dan pihak yang menyewa barang. Setelah masa sewa berakhir, kedua pihak kembali pada kedudukannya masing-masing.
- b. Sewa menyewa dengan hak opsi pada akhir masa sewa atau *Al-Ijarah Muntahiyah Bi Al-Tamlik* (IMBT).

Dalam akad IMBT merupakan akad sewa-menyewa dengan hak opsi pada akhir masa sewa untuk pengalihan hak atas barang yang disewakan. Dalam sewa-menyewa ini, uang pembayaran sewanya sudah termasuk cicilan atas harga pokok barang. Pihak yang menyewakan berjanji kepada penyewa untuk memindahkan kepemilikan objek setelah masa sewa berakhir. Janji tersebut harus dinyatakan dalam akad IMBT.

4. Hak dan Kewajiban Kedua belah pihak

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa maksud diadakannya perjanjian sewa menyewa yakni adanya kepentingan dari penyewa untuk menikmati manfaat barang yang disewakan dan bagi pemilik barang berkepentingan atas harga sewa. Dalam hal perjanjian/akad dan termasuk juga sewa-menyewa (ijarah) menimbulkan hak dan kewajiban kedua belah pihak akad yang membuatnya. Hak dan kewajiban tersebut adalah:

- a. Pihak yang menyewakan (*Mu'ajjir*) Menurut pasal 1550-1554 KUH Perdata, kewajiban yang menyewakan adalah:²⁶
- 1) Wajib menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa
 - 2) Memelihara barang yang disewakan rupa sedemikian sehingga barang itu dapat di pakai untuk keperluan yang dimaksudkan
 - 3) Memberikan si penyewa manfaat atas barang yang disewakan selama waktu berlangsungnya sewa-menyewa.²⁷
 - 4) Menanggung si penyewa terhadap semua cacat dari barang yang disewakan, yang merintangi pemakaian barang
 - 5) Ia berhak atas barang sewa yang besarnya sesuai dengan yang telah diperjanjikan
 - 6) Menerima kembali barang obyek perjanjian di akhir masa sewa.
- b. Pihak Penyewa (*Musta'jir*)
- 1) Membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan
 - 2) Wajib memakai barang yang disewa sesuai dengan tujuan yang diberikan pada barang itu menurut perjanjian sewanya.
 - 3) Penyewa berhak menerima manfaat dari barang yang disewanya
 - 4) Menerima ganti kerugian, jika terdapat cacat pada barang yang disewakan
 - 5) Tidak diperbolehkan menyewakan lagi barang sewaanannya kepada orang lain.²⁸

²⁵ Irma Devita Purnamasari dan Suswinarno, *Akad Syariah*, (Bandung: Kaifa, 2011), 107-108

²⁶ Soedharyo soimin, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, h.370

²⁷ Soedharyo soimin, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, h.371

²⁸ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2015), h.308

5. Pembatalan dan Berakhirnya Sewa Menyewa

Pada dasarnya perjanjian sewa menyewa merupakan perjanjian yang lazim, masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian tidak berhak membatalkan perjanjian (tidak mempunyai hak *pasakh*) karena termasuk perjanjian timbal balik.²⁹ *Ijarah* menjadi batal (*fasakh*) bila ada hal-hal sebagai berikut:³⁰

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa
- b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya
- c. Berakhirnya sewa-menyewa pada waktu yang telah ditentukan maka penyewa wajib mengembalikan barang sewaan utuh seperti semula
- d. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan.

Menurut pasal 1553 ayat 1 KUH Per Perjanjian sewa menyewa dapat batal demi hukum apabila barang yang disewakan musnah karena suatu kejadian yang tak disengaja.³¹

Jika sewa telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan, jika barang itu dapat dipindahkan, ia wajib menyerahkan kepada pemiliknya, dan jika bentuk barang sewaan adalah tetap (*i'qad*), ia wajib menyerahkan kembali dalam keadaan kosong, jika barang sewaan itu tanah, ia wajib menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan kosong dari tanaman, kecuali bila ada kesulitan untuk menghilangkannya. Mazhab Hanbali berpendapat bahwa ketika sewa telah berakhir, penyewa harus melepaskan barang sewaan dan tidak ada kemestian mengembalikan untuk menyerahterimkannya, seperti barang titipan.³²

C. Konsep Akun *Driver* Transportasi Online

1. Dasar hukum

Menurut Fidel Miro S.E., MStr., transportasi diartikan sebagai usaha memindahkan, menggerakkan, mengangkut, atau mengalihkan suatu objek dari suatu tempat ke tempat lain, dimana objek tersebut lebih bermanfaat atau berguna untuk tujuan-tujuan tertentu.³³ Transportasi merupakan unsur penting dalam kehidupan dan perkembangan ekonomi, sosial, politik dan mobilitas penduduk yang bersamaan dan mengikuti perkembangan yang terjadi dalam berbagai bidang dan sektor tersebut.³⁴

Peran penting dalam sektor tersebut mengharuskan adanya hukum yang mengatur masalah transportasi agar tercipta keselarasan dan transportasi yang baik yang mampu menjadi alat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Angkutan umum merupakan salah satu media transportasi yang digunakan masyarakat secara bersama-sama dengan membayar tarif. Dalam UU no 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak ada pasal yang secara tegas melarang beroperasinya angkutan umum beroda dua atau beroda tiga. Dalam pasal

²⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh muamalat*, h.160

³⁰ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, h.122

³¹ Soedharyo soimin, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, h. 372

³² Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, h. 123

³³ Geistiar Yoga Pratama, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi pengguna Jasa Transportasi Online Dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Hukum*, Vol 5, No 3, 2016, h.2

³⁴ Rustian Kamaluddin, *Ekonomi Transportasi: Karakteristik, Teori, dan Kebijakan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h 23

138 ayat (3) UU No 22 Tahun 2009 hanya disebutkan bahwa angkutan umum orang dan/atau barang hanya dilakukan dengan kendaraan bermotor umum. Sebelum UU No. 22 Tahun 2009 disahkan, UU No.14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan PP No.41 tahun 1993 tentang Angkutan Jalan menyebutkan bahwa pengangkutan orang dengan kendaraan umum dengan menggunakan mobil bus atau mobil penumpang. UU No.22/2009 menyatakan semua peraturan dalam PP No.14 /1993 tentang Angkutan Jalan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru. Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jasa transportasi umum di Indonesia. Keberadaan peraturan perundang-undangan tersebut berfungsi sebagai dasar hukum. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan transportasi adalah sebagai berikut

- a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Undang-undang ini menimbang bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³⁵ Undang undang tersebut menjelaskan secara umum tentang segala macam sistem, moda angkutan aturan-aturan kendaraan, serta semua aspek transportasi. Permasalahan dalam ketransportasian membutuhkan perhatian khusus oleh pemerintah agar tercipta transportasi yang baik.

Peraturan dalam UU LLAJ yang mengatur antara lain dalam pasal 53 Nomor 22 Tahun 2009 tentang ketransportasian “(1) uji berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (2) huruf (b) diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan. Selanjutnya dalam ayat dua disebutkan “ (2) pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan a; pemeriksaan, dan pengujian fisik kendaraan bermotor, dan b; pengesahan hasil uji.

Dalam Pasal 54 Undangundang Nomor 22 Tahun 2009 “(1) pemeriksaan dan pengujian fisik mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan, dan kereta tempelan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (2) huruf a meliputi pengujian terhadap persyaratan teknis dan laik jalan” dan dalam ayat selanjutnya “(2) Pengujian terhadap persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pula pada ayat (1) meliputi: a; susunan, b; perlengkapan c; ukuran, d;karoseri, e; rancangan teknis Kendaraan Bermotor sesuai dengan peruntukannya” serta pada ayat selanjutnya “(3) Pegujian terhadap persyaratn laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurangkurangnya meliputi; a; emisis gas buang Kendaraan Bermotor b; tingkat kebisingan, c; kemampuan rem utama, d; kemampuan rem parker, e; kincup roda depan, f; kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama, g; akurasi alat petunjuk kecepatan dan h; kedalaman alur ban. Selanjutnya dalam pasal 60 dalam Undang-undang ini disebutkan “(1)

³⁵ Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (1), Pasal 54 ayat (2) atau ayat (3), atau Pasal 60 ayat 3 dikenai sanksi administrasi berupa; a; peringatan tertulis, b; pembayaran denda, c; pembekuan izin; dan/atau d; pencabutan izin. Pasal 92 dalam Undang-undang ini menyebutkan tentang sanksi hukum terkait dengan ketentuan ketentuan tentang waktu kerja Pengemudi, yaitu disebutkan dalam pasal 92 Undang- undang Nomor 22 Tahun 2009 “(1) setiap Perusahaan Angkutan Umum yang tidak memenuhi dan memberlakukan ketentuan mengenai waktu kerja, waktu istirahat, dan pergantian pengemudi Kendaraan Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 sikenai sanksi administratif.” Ayat selanjutnya menjelaskan “(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah”

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan bermotor di Jalan dan Angkutan Jasa³⁶

Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 92 ayat 3 UULLAJ bahwa sanksi administrasi diatur dalam peraturan pemerintah. Peraturan ini menyebutkan sanksiadministrasi seperti yang disebutkan dalam pasal 28 Ayat 1 menyebutkan bahwa “ *Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang didasarkan atau hasil rekaman peralatan elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf c, Petugas kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat menerbitkan Surat Tilang.*

Selanjutnya dalam Pasal 29 ayat (1) disebutkan bahwa “*Dalam hal pelanggar menipikan uang denda melalui bank yang ditunjuk oleh Pemerintah, Bukti penitipan uang denda dilampirkan dalam Surat Tilang.*

- c. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek.³⁷ Peraturan ini merupakan konsideran dari pasal 141 ayat 3 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Standar pelayanan dalam peraturan ini adalah a; keamanan, b; keselamatan, c; kenyamanan, d; keterjangkauan, e; kesetaraan dan f; keteraturan. Peraturan ini menjelaskan secara rinci tentang pelayanan yang harus disediakan oleh pihak pengusaha jasa. Tertulis juga secara jelas tentang pengawasan,sanksi, kewajiban pemerintah dalam menyediakan transportasi, pembagian tugas kepada pememrintah pusat maupun daerah dalam pelayanan pengawasan.

2. Syarat untuk menjadi *driver* transportasi online

Selain pesyaratan berkas-berkas pribadi, untuk menjadi mitra *driver* transportasi online, calon mitra juga harus memiliki kendaraan yang akan digunakan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh salah satu perusahaan penyedia jasa transportasi online.³⁸

³⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan bermotor di Jalan dan Angkutan Jasa

³⁷ Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umumdalam Trayek.

³⁸ .<https://www.otomotifo.com/syarat-daftargojek-terbaru/>

- a. Persyaratan Data Diri yang harus disediakan oleh calon mitra driver transportasi online meliputi Berkas Asli E-KTP / KTP sementara dari Capil, memiliki SIM (SIM A untuk Mitra R4, SIM C untuk Mitra R2) yang masih aktif sekurang-kurangnya 6 bulan kedepan, memiliki Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih aktif, memiliki rekening tabungan (Misal Rekening BCA), memiliki E-Mail dan Nomor Handphone yang aktif, serta calon mitra transportasi online wajib memiliki Perangkat *Smartphone Android* yang akan digunakan untuk aplikasi *Driver* transportasi online.
- b. Syarat kendaraan yang dapat digunakan untuk pendaftaran sebagai calon Mitra Transportasi Online pada umumnya yakni Jenis Kendaraan R4 (Mobil) diwajibkan keluaran tahun 2012 keatas, dan Jenis Kendaraan R2 (Motor) diwajibkan keluaran tahun 2010 keatas. Jenis kendaraan R4 yang layak untuk penumpang seperti, MVP, SUV, Crossover, Hatvhback, Sedan, Coupe, Convertible, dan CC mobil diatas 1000cc. Calon mitra harus memfoto Jenis kendaraannya baik R4 maupun R2 dan harus terlihat nomor polisinya, selain itu calon mitra juga memfoto Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) berjejer bukan difoto secara terpisah. Kendaraan khusus R4 harus memiliki asuransi AllRisk yang dibuktikan dengan foto polis asuransi, Dan khusus jenis kendaraan yang nomor polisinya berbeda area dengan domisili, calon mitra harus membawa surat Domisili. Dan calon mitra harus melengkapi semua berkas-berkas tersebut yang nanti akan diserahkan ke kantor operasional salah satu perusahaan Transportasi Online yang diinginkan.

D. Problematika *Driver Ojek Online*

Ada beberapa masalah yang dihadapi oleh *Driver ojek online* antara lain:³⁹

1. Masalah jam kerja yang terlalu tinggi. Meski Driver ojek online memiliki waktu fleksibel, mereka cenderung bekerja tidak sehat demi mengejar bonus. Menurut Ketentuan UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, bekerja lebih dari 40 jam per pekan dianggap sebagai jam kerja yang lama. Terkadang mitra transportasi online mengerjakan lebih dari 16 orderan/hari untuk mencapai target minimum yang telah ditentukan oleh aplikator untuk memperoleh Bonus dari pekerjaan setiap harinya. 1 orderan rata-rata diselesaikan 30 menit (tergantung jarak orderan dan kondisi jalan yang macet/lancar), berarti untuk memperoleh Bonus Minimal dari Aplikator, mitra harus bekerja diatas kendaraannya sebanyak 16 orderan X 30 Menit = 480 menit / 8 Jam Sehari tanpa jam istirahat. Dan target minimum yang ditetapkan oleh perusahaan Aplikator berbeda-beda untuk tiap-tiap wilayah. Oleh karena itu menjadi mitra transportasi online memang memiliki jam yang fleksibel namun memiliki target yang harus dipenuhi setiap harinya agar mendapatkan penghasilan yang sesuai.
2. Pendapatan yang rupanya tak sebesar yang digembar-gemborkan. Meski mengalami peningkatan pendapatan Driver ojek online jika dibandingkan dengan ojek pangkalan tidak signifikan karena jam kerja yang panjang. Hal tersebut karena pengeluaran untuk operasional *nge-bid* ternyata cukup tinggi dan harus ditanggung sendiri oleh pengemudi. Pengeluaran tersebut seperti, makan siang, bensin kendaraan setiap hari, *Service* kendaraan setiap bulan, *sparepart* kendaraan (Gear+Ban, Dll). Jam operasional yang tinggi dilapangan sembari menunggu

³⁹ <https://www.ban-tuanh-ukum.or.id/web-/diskusi-publik-problematika-ojek-online> diakses 1 des 2018

- masuknya orderan ke aplikasi mengakibatkan mitra lebih banyak mengeluarkan uang seperti makan, merokok dan lainnya ditanggung oleh mitra sendiri belum lagi risiko kecelakaan yang dihadapi oleh mitra setiap harinya dilapangan.
3. Lemahnya perlindungan kerja. Menurut UU No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan, sepeda motor bukanlah angkutan umum hal tersebut membuat pekerjaan sebagai driver ojek online mendapatkan tekanan dimanamana yang membuat keamanannya tak terjamin.
 4. Banyaknya konflik antara Driver ojek online dengan ojek pangkalan. Pengemudi ojek online juga beresiko mengalami kecelakaan di jalanan. Kecelakaan lalu lintas tertinggi di Indonesia masih bersumber dari kendaraan roda dua apalagi mereka yang sering beristirahat di bahu jalan.
 5. Driver ojek online mengalami kesenjangan hubungan kerja karena tidak dianggap sebagai pegawai. Mereka tidak mendapatkan hak sebagai pekerja meski setiap hari berperang dalam risiko pekerjaan yang tinggi.

A. Praktik Sewa Kepemilikan Akun *Driver* Transportasi Online di Palembang

Sewa-menyewa kepemilikan akun driver yang dilakukan di Palembang Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu driver yang menyewakan akun driver mengatakan bahwa sewa-menyewa adalah perjanjian tukar menukar barang dan jasa yang memberikan pembayaran sebagai imbalannya.⁴⁰

Dari penjelasan tersebut responden yang melakukan kegiatan sewa-menyewa memahami Konsep sewa menyewa. Sewa-menyewa akun driver transportasi online dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa unsur paksaan dari pihak manapun.

Menurut salah satu responden⁴¹ mereka mengetahui dampak dari sewa menyewa akun driver transportasi online namun karena tidak adanya lapangan pekerjaan mereka terpaksa melakukan kegiatan sewa-menyewa akun driver transportasi online. praktik sewa akun *Driver* transportasi online di Palembang tidak jauh berbeda dengan sewa-menyewa pada umumnya yakni dilakukan secara lisan tanpa disertai perjanjian tertulis. Pada saat sewamenyewa akun driver transportasi online berlangsung menurut Irwan persoalan yang sering dihadapi ketika costumer mengorder driver, banyak yang komplain tentang perbedaan driver yang tertera pada aplikasi dengan driver yang menjalankan akun dari persoalan ini banyak driver mendapatkan suspend karena komentar dari costumer.⁴²

Rizkie mengungkapkan⁴³ sesuai kesepakatan bersama apabila terdapat persoalan mengenai akun yang bertanggung jawab adalah yang menjalankan akun driver transportasi online. Dalam praktik sewa akun driver transportasi online ini diawali dengan pencarian akun transportasi online yang tidak terpakai oleh penyewa. Kemudian setelah penyewa dan pemilik akun bertemu dan menghasilkan kesepakatan kedua belah pihak untuk melakukan sewa-menyewa dengan ketentuan dan perjanjian yang telah disepakati diawal. Motivasi pemilik akun driver memberikan hak sewa kepada penyewa karena pemilik akun driver mempunyai akun driver yang jarang dioperasikannya sehingga pemilik akun memberikan bantuan kepada keluarga, saudara yang mampu mengoperasikan akun driver transportasi online tersebut dan juga antar masyarakat yang sudah mengenal satu sama lain dan atas dasar

⁴⁰ Wawancara, Agus triansyah selaku pemilik akun yang menyewakan. Dilakukan pada tanggal 26 Desember 2018

⁴¹ Wawancara, Edi selaku penyewa. Dilakukan pada tanggal 26 Desember 2018

⁴² Wawancara, Irwan selaku pemilik akun yang menyewakan. Dilakukan pada tanggal 27 Desember 2018

⁴³ Wawancara, Rizki selaku penyewa. Dilakukan pada tanggal 27 Desember 2018

saling percaya untuk mengelolanya. Sistem sewa menyewa yang dilakukan adalah sistem setor perhari tercapainya target point atau tidak setorannya tetap.

Hak milik merupakan hubungan antara manusia dan harta yang ditetapkan dan diakui oleh syara'. Karena adanya hubungan tersebut, ia berhak melakukan berbagai macam tasarruf terhadap harta yang dimilikinya, selama tidak ada hal-hal yang menghalanginya. Kata *milkiyah* berasal dari kata *milk*, atau *malakah* yang artinya milik. *Malakah* juga digunakan untuk istilah hukum atau *malakah al-hukmi*, yang artinya kekuatan daya akal untuk menetapkan hukum. 3 Milik (*al-milk*) secara bahasa berarti:⁴⁴

Dengan demikian milik merupakan penguasaan seseorang terhadap suatu harta sehingga seseorang mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta tersebut. Sedangkan menurut istilah, milik dapat didefinisikan sebagai satu *ikhtishas* yang menghalangi yang lain, menurut syari'ah, yang membenarkan pemilik *ikhtishas* itu bertindak terhadap barang miliknya sekehendaknya, kecuali ada penghalang. Akun transportasi online adalah suatu tanda pengenal yang digunakan agar dapat mengakses aplikasi yang telah disediakan oleh perusahaan jasa angkutan umum yang berbasis online. Tanda pengenal ini adalah identitas diri setiap driver yang tertera didalam aplikasi akun tersebut seperti nama, foto, merek kendaraan dan nomor plat kendaraan pemilik akun driver. Berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik sewa kepemilikan akun driver transportasi online terindikasi manipulasi data pada objek sewa yaitu akun driver transportasi online berbeda antara yang mengoperasikannya dan yang tertera dalam aplikasi. akibatnya dari permasalahan ini adanya komentar buruk dari customer tentang perbedaan identitas.

B. Telaah Hukum Ekonomi Syariah Atas Sistem Sewa Akun Driver Transportasi Online di Palembang

Sewa-menyewa adalah suatu akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Manakala akad sewa menyewa telah berlangsung, penyewa sudah berhak mengambil manfaat. Dan orang yang menyewakan berhak pula mengambil upah, karna akad ini adalah *mu'awadhad* (pergantian). Pada sewa menyewa akun transportasi online menggunakan akad *ijarah*, yaitu perjanjian sewa menyewa antara pihak pemilik akun dan penyewa akun transportasi online yang notabesnya adalah orang yang dikenal akrab seperti teman, dan kerabat dekat. Dalam sistem sewa menyewa ini ada sistem bagi hasil yang dilakukan antara kedua belah pihak yaitu penyewa memberikan 10% hasil kepada pemilik akun.

Dalam sebuah transaksi harus memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan, begitu juga pada pembiayaan *ijarah*, salah satu ketentuannya adalah memenuhi semua rukun *ijarah*. Para ulama sepakat bahwa rukun *ijarah* adalah sebagai berikut:

1. Adanya pihak yang melakukan akad Pihak yang melakukan akad terdiri dari 'ajir dan *muta'jir* yaitu orang yang akan melakukan akad sewa menyewa. 'ajir adalah orang yang menerima upah sedangkan *muta'jir* adalah orang yang memberi upah atau penyewa jasa. Dalam hal ini penyewa sebagai *muta'jir* atau pihak yang menyewa dan mengelola akun sebagai 'ajir pihak yang memberikan sewa.
2. *Ma'qid 'alayh* (objek perjanjian/sewa) Adalah barang yang dijadikan objek sewa, yaitu barang yang dapat diambil manfaatnya dan dapat diserahkan. Maka tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak dapat diserahkan. Pemilik akun sebagai pihak yang menyewakan berupa akun berupa pemanfaatan akun transportasi online untuk mencari uang.

⁴⁴ Artinya: Pemilikan atas sesuatu (*al-mal*, atau harta benda) dan kewenangan bertindak secara bebas terhadapnya.

3. Ujrah (uang sewa/upah) Upah atau imbalan, penyewa memberikan imbalan sesuai setoran yang dihasilkan dan sesuai kesepakatan awal kedua belah pihak.
4. Sighat (ijab dan qabul) Sighat yaitu suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan qabul. Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad al ijarah.

Sedangkan qabul adalah suatu pernyataan yang diucapkan dari pihak yang berakad pula (musta'jir) untuk penerimaan kehendak dari pihak pertama, yaitu setelah adanya ijarah. Perjanjian antara pemilik akun dengan pengelola akun untuk tempat mencari uang. Dalam penerapannya sewa menyewa yang terjadi pada akun transportasi online memenuhi rukun ijarah, selain harus memenuhi rukun sewa menyewa juga harus sesuai dengan syarat ijarah yang pertama, kerelaan kedua pihak yang melakukan akad. Kalau salah seorang dari mereka dipaksa untuk melakukan ijarah, maka tidak sah. Kerelaan kedua belah pihak bisa diukur saling butuhnya kedua pihak. Manfaat yaitu sesuatu dari barang yang disewakan atau pekerjaan yang akan dikerjakan.

Sesuai dengan surah an nisa ayat 29:⁴⁵ Manfaat yaitu sesuatu dari barang yang disewakan atau pekerjaan yang akan dikerjakan. Manfaat dari hasil penggunaan akun dalam ijarah adalah objek kontrak yang harus dijamin, karena ia rukun yang harus dipenuhi sebagai ganti dari sewa dan bukan akun itu sendiri. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam objek akad ini adalah:

- a. Objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan jasa
- b. Manfaat barang dan jasa bisa dinilai dan dapat dilaksanakan
- c. Pemenuhan manfaat harus bisa diperbolehkan
- d. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah
- e. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan ketidaktahuan yang akan mengakibatkan sengketa
- f. Spesifik manfaat yang dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya, bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi
- g. Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada pemilik aset sebagai pembayaran manfaat.
- h. Pembayaran sewa boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak
- i. Syarat barang sewa haruslah benda yang dapat dipegang atau yang dapat dikuasai.

Kesimpulan

Setelah mengadakan penelitian tentang Praktek Sewa Kepemilikan Akun *Driver* Transportasi Online di Palembang maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut.

1. Praktik sewa menyewa akun *driver* transportasi online diawali dengan kesepakatan kedua belah pihak, dalam hal ini pihak pertama menyewakan akun *driver* kepada pihak kedua untuk diambil manfaatnya dengan ketentuan yang telah disepakati bersama. Pihak kedua menyerahkan uang sewa kepada pihak pertama apabila pihak kedua telah selesai menggunakan akun *driver*. Selama sewa menyewa berlangsung pihak pertama menyerahkan akun *driver* kepada pihak kedua, dan pihak kedua berkewajiban menjaga akun *driver* transportasi online. Sedangkan apabila terdapat

⁴⁵ Artinya hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu

kerusakan pada kendaraan dan penyalahgunaan terhadap akun *driver* pihak kedua wajib bertanggung jawab.

2. Telaah Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik sewa Akun ini tidak diperbolehkan dalam Islam karena mengandung unsur *gharar* (penipuan) karena mengacu pada peraturan no 14 yang berbunyi “*Memalsukan data dan memanipulasi akun; seperti data berbeda pada aplikasi, menggunakan akun yang telah putus mitra, memalsukan data asli (KTP/SIM/SKCK) menggunakan akun yang telah dibajak, dan sebagainya*” maka sanksi yang akan diterima oleh mitra berupa “*Putus mitra dan sisa deposit akan dikembalikan (diberhentikan menjadi Driver)*”. Dengan demikian sewa menyewa akun *driver* transportasi online merupakan suatu pelanggaran dan dilarang.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Praktik sewa-menyewa akun *driver* transportasi online di Palembang berdasarkan penjelasan sebelumnya bahwa sewa-menyewa ini tidak diperbolehkan dalam Islam karena mengandung unsur penipuan (*Gharar*) hal ini dapat merugikan pihak konsumen, maka hendaknya para pelaku meninggalkan praktik tersebut.
2. Pihak yang melakukan sewa-menyewa akun *driver* transportasi online di Palembang dapat berusaha mencari penghidupan yang lain yang sesuai dengan ajaran Islam tanpa melakukan kegiatan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Mushaf Ar-Rafi', *Al-Quran dan Terjemahnya*, 2017. Jakarta: Maktabah Al-Fatih

Buku

Abdurrahman Masduha, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam*, (Surabaya: central Media, 1992)

Ali, Lukman. et el, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2008),

Ali, Zainudin, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)

Antonio, Muhammad syafii, *Bank Syariah*, (Jakarta:Gema Insani, 2001)

Arikunto Suharsimi, *Prosedur penelitian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002)

Bungin Burhan, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan, Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013)

Ghazaly, Abdul Rahman dkk. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2015)

Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2011)

Morissan, *metode penelitian survey*, (Jakarta:Kencana Prenadamedia Group, 2012)

Muslich, Ahmad wardi, *fiqh muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010)

Mustofa Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016)

Lubis, Suhrawardi K & Farid Wajdi. *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)

Purnamasari, Irma Devita dan Suswinarno, *Akad Syariah*, (Bandung: Kaifa, 2011)

Sahrani Sohari dan Ru'fah Bbdullah, *fikih muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)

Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2015)

Siregar Syofian, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta:Kencana, 2013)

Sjahdeini, Sutan Remy, *perbankan syariah produk-produk dan aspek aspek hukumnya*, (Jakarta : kencana, 2014)

Soimin Soedharyo, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta:sinar grafika, 2016)

Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Adtya Bakti, 1995)

Suhendi Hendi, *fiqh muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)

Muamalah Volume 4, Desember 2018

Suryani, Hendryadi. *Metode riset kuantitatif: teori dan aplikasi*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2015)

Yusuf Muri, *METODE PENELITIAN: Kualitatif, kuantitatif, dan penelitian gabungan* (Jakarta:Pramedia Group, 2014)

Skripsi

Achmad Rifqi Jalaluddin Qolyubi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kepemilikan Tanah Bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa Di Daerah Istimewa Yogyakarta*: Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga

M. Yazid Farihin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Kepemilikan Dedak Hasil Selepan Padi Di Desa Jamus Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak*: Semarang: UIN Walisongo

Geistiar Yoga Pratama, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi pengguna Jasa Transportasi Online Dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Hukum*, Vol 5, No 3, 2016.

Internet

<https://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20120203073446AASBT12>

<https://medium.com/@pppyudha/mencaridefinisi-para-driver-ojek-onlinepekerja-biasa-kontraktor-independenatau-pekerja-764e366741e4>

<https://belajarpsikologi.com/pengertian-transportasi-online/>

<https://www.otomotif.com/syarat-daftar-gojek-terbaru/>

<https://www.bantuanhukum.or.id/web/diskus-i-publik-problematika-ojek-online>

Wawancara

Wawancara, Agus triansyah selaku pemilik akun yang menyewakan. Dilakukan pada tanggal 26 Desember 2018

Wawancara, Edi selaku penyewa. Dilakukan pada tanggal 26 desember 2018

Wawancara, Irwan selaku pemilik akun yang menyewakan. Dilakukan pada tanggal 27 des 2018

Wawancara, Rizki selaku penyewa. Dilakukan pada tanggal 27 des 2018

Sumber Lainnya

Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan bermotor di Jalan dan Angkutan Jasa

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek.

Muamalah Volume 4, Desember 2018